

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Narasumber

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan hukum primer, sekunder, yang berhubungan atau ada kaitannya dengan hukum pembuktian. Serta meminta pendapat kepada beberapa Narasumber Ahli Hukum Pidana Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini.

Karakteristik Narasumber Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu :

1. Nama : Dr. Eddy Rifai, S.H, M.H  
Umur : 49 Tahun  
Pendidikan : S3  
Pekerjaan : PNS/Dosen  
Alamat : Fakultas Hukum Unila Jl. Prof. Dr. Soemantri  
Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung

2. Nama : Erna Dewi, S.H, M.H  
Umur : 49 Tahun  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : PNS/Dosen  
Alamat : Fakultas Hukum Unila Jl. Prof. Dr. Soemantri  
Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung

### **B. Pengaturan Hukum Pembuktian Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP)**

Memaparkan beberapa pendapat dalam hukum pidana, perubahan masyarakat dan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan hukum, baik hukum pidana materiil yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum pidana formilnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketika tulisan ini dibuat sedang disusun dan dibahas draft perubahan baik KUHP maupun KUHAP.

Salah satu perubahan yang dirasa cukup mendasar dalam RUU KUHAP tahun 2008 (selanjutnya disebut RUU KUHAP) yaitu dalam hal alat bukti yang dipakai dalam persidangan. Saat ini, Pasal 184 KUHAP mengenal 5 macam alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Akan tetapi dalam RUU KUHAP alat bukti yang sah di persidangan berubah menjadi alat bukti barang bukti, surat-surat, alat bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim. Permasalahan alat bukti kerap

membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Alat bukti yang ada sekarang dirasa sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Selain itu, dalam lapangan hukum pidana penafsiran, baik tentang duduk perkara maupun tentang alat bukti hanya terbatas pada penafsiran ekstensif, yaitu memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu. Adanya perubahan ini diharapkan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan amanat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Menurut Eddy Rifai dan Erna Dewi, bahwa hukum pidana melihat pada pembuatan hukumnya dan kebenaran secara materil, bukan pada sarana apa yang digunakannya. Pembuktian suatu kasus merupakan tahapan penyelidikan yang dilakukan guna penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang dipengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika

kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kesadaran dari subjek/pelaku, kesadaran berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku), secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.

Berdasarkan pengertian di atas maka dalam arti luas, persyaratan pertanggung jawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan, ini berarti asas-asas pertanggung jawaban pidana juga identik dengan asas-asas pidana pada umumnya. Yaitu asas legalitas dan culpabilitas, bahkan dapat pula dinyatakan bahwa sistem pertanggung jawaban pidana dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem atauran pemidanaan.

Pembahasan penulis pada tulisan ini adalah sejauh mana arti penting alat bukti pengamatan hakim dibandingkan alat bukti lainnya menurut perspektif RUU KUHAP. Pasal 177 RUU KUHAP memformulasikan alat bukti yang sah ke dalam beberapa jenis antara lain barang bukti; surat-surat; bukti elektronik; keterangan seorang ahli; keterangan seorang saksi; keterangan terdakwa dan pengamatan hakim.

Hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam macam-macam alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah barang bukti, bukti elektronik dan pengamatan hakim. Sedangkan alat bukti yang dihilangkan dari Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti petunjuk.

Pada sub bab terdahulu telah dibahas macam-macam alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP serta perbedaan mendasar antara alat bukti petunjuk dan alat bukti pengamatan hakim. Pada bagian ini akan coba dibahas macam-macam alat bukti menurut Pasal 177 RUU KUHAP. Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 177 RUU KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Barang Bukti

Menurut penjelasan Pasal 177 ayat (1) huruf a RUU KUHAP yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence atau physical evidence*) atau hasil tindak pidana.

b. Surat-surat

Menurut penjelasan pasal 177 ayat (1) huruf b RUU KUHAP yang dimaksud dengan surat adalah segala tanda baca dalam bentuk apapun yang bermaksud menyatakan isi pikiran. Selanjutnya dalam Pasal 178 RUU KUHAP dijelaskan secara lebih rinci, bahwa Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni ;

- a) Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;
  - b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
  - c) surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
  - d) surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- c. Bukti Elektronik Menurut penjelasan Pasal 177 Ayat (1) huruf c RUU KUHAP
- Yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

- d. Keterangan Ahli Menurut Pasal 179 RUU KUHAP Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan.
- e. Keterangan Saksi Menurut Pasal 180 Ayat (1) RUU KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Ayat (1) huruf e RUU KUHAP sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan. Sedangkan definisi saksi sendiri menurut Pasal 1 Angka 25 RUU KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri atau didengar sendiri.
- f. Keterangan Terdakwa Menurut Pasal 181 Ayat (1) RUU KUHAP keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- g. Pengamatan Hakim, Pengamatan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Ayat (1) RUU KUHAP adalah pengamatan yang dilakukan oleh Hakim selama sidang yang didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 177 RUU KUHAP tersebut tidak semuanya baru, sebagaimana

dimensi pembaharuan yang disampaikan oleh Ismail Saleh, tidak perlu membongkar keseluruhan peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang tidak sesuai dengan perkembangan itulah yang akan diganti. Diantaranya yang ditambah dan diganti yaitu alat bukti barang bukti, alat bukti elektronik dan alat bukti pengamatan hakim. Sedangkan alat bukti yang dihilangkan atau lebih tepatnya diganti yaitu alat bukti petunjuk.

Diantara beberapa alat bukti tersebut, alat bukti pengamatan hakim dianggap memiliki potensi yang cukup besar untuk membawa perubahan hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum. penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Dahulu hakim dianggap sebagai *bouche de la loi* atau hakim sebagai corong undang-undang. Hakim hanyalah pelaksana undang-undang. Namun dalam perkembangannya hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan Undang-Undang. Dalam lapangan hukum pidana, hakim diperbolehkan melakukan penafsiran ekstensif atau perluasan makna, dan dilarang melakukan penafsiran analogi. Alat bukti barang bukti, dan alat bukti elektronik, khususnya alat bukti elektronik merupakan dua alat bukti yang dapat dikatakan cukup berperan dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor budaya.



Alat bukti barang bukti dan alat bukti elektronik merupakan dua unsur baru yang dimasukkan dalam alat bukti. Dahulu, hakim kesulitan apabila harus menafsirkan beberapa barang bukti yang akan dikualifikasikan sebagai alat bukti, namun dengan adanya dua alat bukti baru tersebut, penegak hukum khususnya hakim sangat terbantu dalam mengkualifikasikan alat bukti. Tepatlah kiranya jika keberadaan pengamatan hakim dianggap yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum. Dalam KUHAP sekarang, dengan alat bukti petunjuk hakim dapat mendapatkan keyakinan dengan menghubungkan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa untuk memperoleh persesuaian. Namun dengan alat bukti pengamatan hakim, hakim diberikan keleluasaan untuk mendapatkan persesuaian dari peristiwa pidana, alat bukti dan pelaku melalui pengamatan langsung selama proses persidangan berjalan.

Hakim dapat menafsirkan segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi, mengkonfrontasikan dengan keterangan terdakwa serta menyesuaikan dengan alat bukti barang bukti dan alat bukti lainnya yang ada. Namun pengamatan hakim tidak serta merta memberikan keleluasaan hakim untuk mendapatkan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan menentukan pelaku tindak pidana.

Pada persidangan hakim melakukan pengamatan dituntut untuk mengedepankan hati nuraninya dalam menilai pemeriksaan secara cermat dengan arif dan bijaksana untuk mendapatkan keyakinan tentang jalannya suatu perkara yang sedang diperiksa. Keberadaan alat bukti pengamatan hakim dalam menggantikan alat bukti petunjuk dengan segala keterbatasannya dianggap cukup layak. Sebagaimana dibahas juga tentang keutamaan alat bukti pengamatan hakim

dibandingkan alat bukti petunjuk, diharapkan alat bukti baru yang ada dalam RUU KUHAP ini membawa banyak perubahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan sebuah lembaga independen yang dapat membuat hukum melalui penafsiran dan menemukan hukum. Kegiatan menafsirkan oleh hakim terdapat unsur menciptakan, dapat dikatakan bahwa mereka yang mengungkap apa yang terdapat dibelakang teks, hanyalah mengkonstantir apa yang ada, tetapi tidak dapat disangkal bahwa pekerjaannya itu sekaligus bersifat mencipta, sebab tanpa kegiatan itu tidak dapat diketahui apa yang ada. Penafsir adalah seperti penggali harta karun, ia tidak menciptakan harta karun, tetapi tanpa kegiatannya menggali harta karun tidak ada artinya. Setiap penemuan adalah penciptaan. Demikian juga hakim yang menemukan hukum melalui penafsiran, maka ia telah melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum pun dapat dikatakan pula sebagai pembaharuan hukum jika orientasi dari penemuan tersebut membawa perubahan.

### **C. Prosedur Pengajuan Bukti Menurut Hukum Pembuktian Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)**

1. Surat dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b, yakni;
  - a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau

dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
  - c. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
2. Keterangan ahli yaitu segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus disidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf d.
3. Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf e ;
- a. Sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.
  - b. Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.
  - c. Keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain.
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- f. Keterangan beberapa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- g. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi.
- h. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan :
  - 1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
  - 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
  - 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
  - 5. Keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang.
- i. Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.

- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf f yaitu ;
- a. Keterangan terdakwa adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
  - b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
  - c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
  - d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.
5. Pengamatan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf g ;
- a. Pengamatan hakim selama sidang adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- b. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

Bedasarkan prosedur pengajuan bukti menurut hukum pembuktian dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) diatas, maka dalam proses persidangan wajib mengikuti prosedur pengajuan bukti tersebut. Hukum pembuktian dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), khususnya mengenai bukti elektronik dan pengamatan hakim hendaknya ada revansi dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar dalam putusan pidana pada persidangan memiliki kekuatan hukum tetap.